

Fenomenologis Keluarga Berencana Di Lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Nurud Dholam Dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Kasus di Palengaan laok Kabupaten Pamekasan)

Fahrur Rozi

Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang, Indonesia

Email: fahrurrozi123321@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas Keluarga Berencana di Lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Nurud Dholam Palengaan laok Pamekasan yang mengikuti program Keluarga Berencana mempunyai alasan untuk membentuk keluarga yang Harmonis. Alasan jama'ah keluarga berlandaskan karena ekonomi, kesehatan dan psikologisnya. Alasan tersebut karena berdampak positif untuk memaksimalkan pendidikan anak-anak terpenuhi, saling kasih sayang, saling mengerti dan semua anggota mengerti akan hak dan kewajibannya. Begitu juga dari sisi dampak negatifnya keluarga yang melakukan Keluarga Berencana, yaitu mencegah kehamilan sama-sama diizinkan, selama metode tersebut tidak merugikan kesehatan. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan yang dicapai dan diketahui oleh umat manusia. Ternyata, banyak ditemukan perangkat, cara, dan alat-alat yang serupa dengan 'Azl sebagaimana yang di pakai Jama'ah Kolom di Lingkungan Yayasan Pondok pesantren Nurud Dholam Palengaan laok untuk mencegah terjadinya kehamilan. Salah satu metode modern yang dipakai Jama'ah yaitu metoda Hormonal (Pil dan Suntik), yang efek samping terhadap kesehatan bagi akseptor KB kesehatan akan terganggu seperti batuk, badan menjadi gemuk dan lain-lain. Tujuan tersebut demi memaksimalkan pendidikan anak-anaknya.

Kata Kunci : KB, Keluarga Harmonis

Abstract

This study discusses Family Planning in the environment of the Nurud Dholam Palengaan Laok Pamekasan Islamic Boarding School Foundation which follows the Family Planning program has reasons to form a Harmonious family. The reasons for the family congregation are based on economic, health and psychological reasons. The reason is because it has a positive impact so that children's education is fulfilled optimally, they love each other, understand each other and all members understand their rights and obligations. Likewise, from the negative impact side, families who implement Family Planning, namely preventing pregnancy, are equally permitted, as long as the method does not harm health. Along with the development and progress achieved and known by mankind. It turns out that many tools, methods and facilities are found that are similar to 'Azl as used by the Jamaah Jamaah in the Nurud Dholam Palengaan Laok Islamic Boarding School Foundation environment to prevent pregnancy. One of the modern methods used by the Jamaah is the Hormonal method (Pills and Injections) which has side effects on the health of KB acceptors, health will

be disturbed such as coughing, obesity and others. The goal is to maximize their children's education.

Keywords : KB, Harmonious Family

Pendahuluan

Agama merupakan faktor yang sangat signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diskursus agama menysasar kesemua bidang: budaya, sosial, politik, dan hukum. Masyarakat Islam sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari dunia, ia tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan yang menyangkut kedudukan hukum suatu persoalan. Persoalan-persoalan baru yang status hukumnya sudah jelas dan tegas dinyatakan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Hadis, yang diyakini tidak akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Islam. Akan tetapi, bagi persoalan-persoalan yang belum jelas status hukumnya dalam kedua sumber hukum Islam itu. Di sinilah ijtihad berperan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang baru tersebut.

Jamaah pengajian merupakan sekumpulan orang dua orang atau lebih yang melakukan aktivitas pembelajaran Ta'lim, pendidikan, kajian ke islaman secara konsisten (rutin) yang di bimbing oleh seorang atau beberapa orang Guru (ustad atau asatidz) atau biasanya kalau di desa menyebutnya kyai, untuk kebaikan hidup dunia dan di akhirat baik personal maupun sosial. Para ulama sangat mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat karena para ulama sebagai panutan dan suri tauladan yang baik yang patut untuk dicontoh. Maka dari itu setiap tingkah laku para ulama adalah menjadi pijakan bagi masyarakat. Seperti contoh dalam mengikuti program KB (keluarga berencana). Pro-kontra tentang program KB dalam masyarakat Islam telah menjadi polemik yang kunjung selesai.

Dikalangan keluarga pengajian kolom pada saat ini terdapat sebagian keluarga Kyai (keluarga para ulama) yang pro terhadap KB, seperti contoh Lingkungan Yayasan Nurud dholam Palengaan laok Pamekasan yang mengikuti program KB. Karena menurut mereka terdapat alasan-alasan yang sangat kuat dalam segi pendidikan, Ekonomi, kesehatan dan psikologi. Di samping itu juga

apabila dilihat dari segi psikologisnya, setiap orang tua haruslah adil dalam membagi rasa kasih sayang terhadap setiap anak-anaknya. Orang hamil pada umumnya tingkat kondisi emosional tidak stabil apabila hal terus menerus hamil, maka dikhawatirkan akan dapat berakibat buruk terhadap pendidikan dan merawat anak-anaknya. Maka dari alasan-alasan diatas keluarga Lingkungan Yayasan Nurud dholam Palengaan laok Pamekasan memutuskan untuk mengikuti program Keluarga Berencana (KB).

Lingkungan Yayasan Nurud dholam Palengaan laok juga berpandangan bahwa mengikuti program KB adalah tidak masalah. Hukum Islam membolehkan karena tokoh masyarakat sangat diperlukan untuk menggerakkan dan memberikan motivasi kepada masyarakat dalam mengikuti program KB nasional. Karena dengan KB jarak kelahiran anak dapat diatur yang akhirnya akan menjadi keluarga yang Harmonis dan berkualitas.

Keluarga Berencana secara substansial tidak bertentangan dengan ajaran Islam bahkan salah satu bentuk implementasi semangat ajaran Islam dalam rangka mewujudkan sebuah kemaslahatan, yaitu menciptakan keluarga yang tangguh, sakinah, mawaddah dan penuh rahmah. Keluarga akan melahirkan bangsa yang tangguh. Kebolehan hukum ber-KB, sudah menjadi kesepakatan para ulama dalam forum-forum keislaman, baik tingkat nasional maupun internasional.¹

Dari konteks penelitian diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji materi tersebut dan dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pandangan Lingkungan Yayasan Nurud dholam Palengaan laok Pamekasan tentang Keluarga Berencana (KB). Pada umumnya terjadi indikasi pro dan kontra pada sebagian para ulama tentang program KB ada yang mendukung dan ada sebagian juga yang tidak mendukung terhadap program tersebut. Dan sejauh ini pula peneliti juga ingin mengetahui sejauh mana peran program keluarga berencana tersebut dalam membentuk keluarga yang Harmonis di kalangan keluarga pengjian Kolom, serta implikasinya dalam membentuk keluarga yang Harmonis

¹ Masjufuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1997), H. 57

khususnya di Masyarakat Lingkungan Yayasan Nurud Dholam Desa Palengaan laok Pamekasan.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini empiris dengan model pendekatan Studi Kasus (*Case Study*) yaitu metode yang menjelaskan penelitian mengenai suatu objek tertentu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Wawancara Dengan informan adalah Desa Palengaan laok Pamekasan seperti KH. Syaiful Ghazali dan Ny. Nur dan KH. Hasib dan Ny. Ummi Kulsum, KH. Hisam dan Ny. Ulfa. Untuk Teknik Dokumentasi berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dan yang terakhir yaitu Observasi Peneliti yaitu mengumpulkan dan mempelajari data-data yang di peroleh dalam buku-buku literatur mengenai Keluarga Berencana dan di Lingkungan Yayasan Nurud Dholam, peneliti mengamati perilaku yang terjadi di yayasan Nurud Dholam yang mengikuti program Keluarga Berencana (KB).

Hasil dan Pembahasan

Keluarga merupakan suatu kesatuan sosial terkecil di dalam masyarakat yang diikat oleh jalinan perkawinan yang sah yang lazim disebut dengan keluarga inti atau *nuclear family*, yang terdiri dari suami istri dan anak-anak, dan bukan *extended family* atau keluarga besar yang mencakup keluarga lain terdekat.² Keluarga Berencana merupakan tindakan yang membantu individu atau pasutri untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Mahmud Syaltut mendefinisikan KB sebagai pengaturan dan penjarangan kelahiran atau usaha mencegah kehamilan sementara atau bahkan untuk selama-lamanya sehubungan dengan situasi dan

² Alfauzi, "Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan", dalam Jurnal Lentera, Vol. 3, No. 1 (2017), H. 3.

kondisi tertentu, baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun untuk kepentingan masyarakat dan Negara.³

Islam merupakan sebagai agama secara substansial telah menawarkan konsep HAM di dalam ajarannya. Imam Al-Ghazali, merumuskan bahwa ada 5 (lima) hak dasar yang melekat dalam diri manusia yang disebut *al-Kulliyat al-Khamsah*, lima hak dasar yang meliputi: hak atas kesanggupan hidup (*hifzh al-nafs*), hak atas kepemilikan harta benda (*hifzh al-mal*), hak atas kebebasan berpikir (*hifzh al-aql*), hak atas keberlanjutan anak keturunan (*hifzh al-nasl*), serta hak atas kebebasan beragama (*hifzh al-din*). Lima hak ini merupakan penjabaran dari cita Kemaslahatan (*Mashlahah*). Jika lima hak ini terakomodasi dengan baik dan layak, maka berarti kemaslahatan masyarakat telah terpenuhi. Sebaliknya, jika belum, apalagi tidak ada sama sekali, berarti belum ada kemaslahatan dalam kehidupan publik.⁴ Al-Ghazali menegaskan, setiap hal yang mengandung perlindungan atas kelima hal ini adalah kemaslahatan, dan setiap yang menegasikannya adalah kerusakan (*mafsadah*), dan menolak kemafsadatan adalah bentuk perwujudan dari cita kemaslahatan itu sendiri.⁵

Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada seruan luas untuk ber-KB atau mencegah kehamilan di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak ada upaya dan usaha yang serius untuk menjadikan *Al-'Azl* sebagai amalan yang meluas dan tindakan yang populer di tengah-tengah masyarakat. Sebagian sahabat Rasulullah SAW. yang melakukannya pun tidak lebih hanya pada kondisi darurat, ketika hal itu diperlukan oleh keadaan pribadi mereka. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW. tidak menyuruh dan tidak melarang *Al-'Azl*. Pada masa sekarang ini, manusia banyak menciptakan alat untuk mencegah dan menghentikan kehamilan.

Kehujjahan Hadis Kebolehan Melakukan 'Azl

³ Zuhairini, Pendidikan Islam dalam Keluarga, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1993), h.1.

⁴ Abbas Arfan, Lima Prinsip Istinbat Kontemporer Sebagai Konkulasi Pembaharuan Dalam Teori Penetapan Hukum Islam, *Junal Al-Manahij*, (Fakultas Syariah: UIN Malang, 2015), h. 228.

⁵ Sabrur Rohim, Argumen Program Keluarga Beencana Dalam Islam, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 1 No. 2 (2016), h.154.

1. Musnad Ahmad bin Hanbal No. 11497

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو رِفَاعَةَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي وَلَيْدَةً وَأَنَا أَعَزُّلُ عَنْهَا وَأَنَا أُرِيدُ مَا يَرِيدُ الرَّجُلُ وَأَكْرَهُ أَنْ تَحْمَلَ وَإِنَّ
الْيَهُودَ تَزْعُمُ أَنَّ الْمُؤَدَّةَ الصُّغْرَى الْعَزْلُ فَقَالَ كَذَبَتْ يَهُودُ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَهُ لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ أَنْ يَبْصُرَهُ

(AHMAD - 11497) Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata: telah mengabarkan kepada kami Hisyam dari Yahya bin Abu Katsir dari Muhammad bin Abdurrahman berkata: telah menceritakan kepada abu Awanah bahwa abu said Al-Khudri berkata: Wahai Rasulullah, Sesungguhnya aku mempunyai seorang budak wanita, aku telah melakukan 'Azl padanya, dan aku menginginkan sebagaimana yang diinginkan oleh seorang laki-laki, aku tidak mengharap dia hamil, sedangkan orang-orang yahudi mengklaim bahwa 'Azl adalah pembunuhan terselubung (mengubur anak kecil dalam rahim), maka beliau bersabda: orang Yahudi telah berdusta, sesungguhnya allah jika ingin menciptakannya maka tidak ada seorangpun yang dapat menghalanginya.⁶

2. Musnad Tirmidzi No.1136

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَعَزِّلُ فَرَعَمَتَ الْيَهُودِ أَنَّهَا
الْمُؤَدَّةُ الصُّغْرَى فَقَالَ كَذَبَتْ الْيَهُودُ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَهُ فَلَمْ يَمْنَعُهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ
وَالْبَرَاءِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ

(TIRMIDZI - 1055) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Syawarib, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zunari telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Yahya bin Abu Katsir dari Muhammad bin Abdur Rahman bin Tsauban dari Jabir berkata: "Kami menceritakan: Wahai Rasulullah, kami dahulu suka melakukan 'azl. Kaum Yahudi mengatakan bahwa itu adalah termasuk bagian dari mengubur anak. Beliau bersabda: "Orang Yahudi telah berdusta. Jika Allah berkehendak menciptakannya, tidak akan ada yang menghentikannya". Abu Isa berkata: "Hadis semakna diriwayatkan dari Umar Wal Barra', Abu Hurairah, dan Abu Sa'id.

Kehujjahan Hadis Larangan Melakukan 'Azl

Hadist Musnad Ahmad No. 27993

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ
جَدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ وَأُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ لَقَدْ

⁶ Ahmad bin Hanbal No. 11497

هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيْلَةِ فَتَطَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ وَلَا يَصُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئاً نُمُّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ وَهُوَ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ

(AHMAD - 27993) Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid telah menceritakan kepada kami Sa'id yakni Ibnu Abu Ayyub dia berkata: telah menceritakan kepadaku Abul Aswad dari Urwah dari Aisyah dari Judamah binti Wahb saudari perempuan 'Ukaisyah, dia berkata: "Aku menghadiri Rasulullah Shallahu 'Alaihi Wasallam saat beliau bersama orang banyak, beliau mengatakan: "sesungguhnya aku berkeinginan untuk melarang dari perbuatan ghilah, kemudian aku melihat orang-orang Romawi dan persi melakukan perbuatan ghilah kepada anak-anak mereka dan tidak membahayakan anak-anak mereka sedikitpun." Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi tentang 'Azl (menumpahkan air mani diluar kemaluan wanita), maka beliau menjawab: "itu adalah Al Wa'dul Khafi (pembunuhan terselubung), itu seperti firman Allah Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya." (QS. At Takwir: 8)

Penyelesaian Hadis Mukhtalif

Terjadinya kontradiktif mengenai hadis *Azl* dalam riwayat hadis Ahmad bin hanbal yang diriwayatkan oleh Said al-Khudri dan Judamah. Adapun hadis dari Said Al-Khudri menjelaskan kebolehan dan hadis dari Judamah menjelaskan larangan. Terjadinya pertentangan hadis tersebut bukan berarti ketidakkonsistenan nabi dalam menyabdakan hadis. Dikemungkinan perbedaan itu terjadi, sebab situasi dan kondisi yang berbeda pada saat nabi bersada.

Dari pemaparan diatas kedua hadis mukhtalif tersebut memiliki kualitas hadis yang sama-sama shahihnya, shahih dari segi sanad maupu matannya. Disini, penulis berusaha untuk menyelesaikan hadis tersebut. Adapun beberapa cara dalam penyelesaian, diantaranya dengan metode jam'u, nasakh, tarjih, tawaqquf, takhyir. Dengan demikian hadis diatas dapat diselesaikan dengan menggunakan tarjih, sebab tidak memungkinkan untuk di jam'u dan dinasakh.

Metode tarjih ini digunakan dalam menyelesaikan hadis yang bertentangan dengan membandingkan hadis yang secara tekstual saling berbeda maknanya, dengan memilih mana yang lebih kuat untuk dijadikan sebagai dalil hukum. Agar

mengetahui mana yang lebih unggul dengan cara melakukan tarjih atau penelitian dari segi sanad, matan hadis, dan faktor luar.⁷

Dari penelitian yang telah dilakukan diatas, dapat dilihat bahwa semua rawi dari sanad pertama hingga mukharrij kedua hadis tersebut sanadnya tersambung dan matannya tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran, hadis shahih, rasio dan lain-lain. Akan tetapi dari salah satu kedua hadis tersebut terdapat periwayat yang kredibilitasnya kurang yaitu Abdullah bin Yazid dinilai oleh para ulama bahwa dia seorang yang *'Adl*, tidak bisa dikatakan sebagai orang yang tsiqah. sebab dalam komentar ulama dia hanya dikatakan orang yang shadduq dan tidak ada yang mengatakan bahwa dia seorang yang hafiz, atau tsabt. Jadi dalam penyelesaian mukhtalif hadis diatas dapat disimpulkan bahwa hadis Said Al-Khudri lebih unggul dari hadis Judamah. Maka hadis kebolehan dalam melakukan *'Azl* dapat dijadikan hujjah yang tepat untuk umat muslim.

At Thahawi menjelaskan bahwa perbedaan yang terjadi hanya bersumber pada permasalahan bahwa hadits Judamah yang relevan dengan kondisi pada awal kedatangan Islam, yaitu sesuai dengan pendapat ahli kitab tidak dalam bimbingan (sebelum mendapat wahyu atau petunjuk). Setiap syariat yang diturunkan pada masa awal akan mengatakan seperti itu. Sebab, Nabi menyabdakan sesuatu bisa jadi sesuai dengan keadaan pada masa itu.⁸

Dalam pandangan Ibnu Qayyim menjelaskan, mengenai hadis Judamah binti Wahab, sekalipun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, akan tetapi banyak sekali hadis yang bertentangan dengannya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Abu Sa'id al-Khudri.

Orang-orang yang membolehkan *'Azl* berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan dari Said al-Khudri yang mengatakan:

“Wahai Rasulullaah, sesungguhnya aku mempunyai seorang budak wanita, aku telah melakukan *'Azl* padanya, dan aku menginginkan sebagaimana yang diinginkan oleh seorang laki-laki, aku tidak mengharap dia hamil, sedangkan orang-orang yahudi mengklaim bahwa *'azl* adalah pembunuhan terselubung (mengubur anak kecil dalam rahim), Maka beliau bersabda: “Orang yahudi telah

⁷ Rahmawati dan Gufron Muh., *Ulumul Hadis*, (Bengkulu: Kalimedia, 2017), h.78.

⁸ Thariq At-Thawari, *KB Cara Islam*, h. 80

berdusta, sesungguhnya Allah jika ingin menciptakannya maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya”⁹

Hadis diatas menjelaskan bahwa Kaum yahudi beranggapan ‘Azl merupakan semi penguburan hidup-hidup. Mengenai Kandungan hadis tersebut menjelaskan makna ‘Azl memang penguburan hidup-hidup, tetapi tarafnya masih kecil jika dibandingkan dengan penguburan hidup-hidup terhadap seorang anak yang telah dilahirkan. Hal ini berbeda dengan sabda Rasulullah SAW. yang mengatakan ‘Azl merupakan penguburan hidup-hidup yang teselubung. Sebab dilihat dari kalimatnya pun berbeda sehingga hukumnya pun berbeda. Sebenarnya ‘Azl diserupakan dengan penguburan hidup-hidup, karena mengandung makna memutuskan kelahiran anak.

Al-Baihaqi juga mengatakan “Para perawi hadis yang membolehkan ‘Azl lebih banyak dan memiliki derajat tsiqah. Pembolehan dari para sahabat yang telah kami sebutkan adalah lebih utama. Dengan demikian, kandungan hadis Judamah menunjukkan hukum *Makruh Tanzihi* (yaitu perbuatan makruh yang melakukannya tidak diancam dosa, tetapi ketika meninggalkannya mendapatkan ganjaran).¹⁰

Pada hakikatnya, KB tidak bertujuan untuk membatasi kehamilan dan kelahiran yang dipandang sangat bertentangan dengan eksistensi dan esensi perkawinan itu sendiri, melainkan hanya mengatur kehamilan dan kelahiran anak. Sehingga bila dilihat dari fungsi dan manfaat KB yang dapat melahirkan kemaslahatan dan mencegah kemadharatan, maka tidak diragukan lagi kebolehannya dalam Islam. Dari hadist diatas Yayasan pondok Pesantren nurud Dholam Palengaan Laok Pamekasan menanggapi hal berikut.

Alasan Program KB di Lingkungan Yayasan Nurud Dholam Palengaan laok

Lingkungan Yayasan Nurud dholam Palengaan laok Pamekasan yang mengikuti program KB karena terdapat alasan-alasan yang kuat yang dijadikan

⁹ Ahmad bin Hanbal No. 11497

¹⁰ Thariq At-Thawari, *Op, Cit.*, h. 81

landasan dalam mengikuti program Keluarga Berencana (KB), di antaranya adalah di bawah ini:

A. Ekonomi

Dari alasan segi ekonominya jama'ah mempunyai banyak alasan tersebut antaranya yaitu: pasangan keluarga KH. Syaiful gazali dan Ny. Nur. KH. Syaiful menjawab alasan beliau mengizinkan istrinya dalam mengikuti program KB dari segi ekonominya "*Ala heraki butuh biaya, butuh biaya odik, melle pimpes, melle susu, kik laen aberrik belenje ka binih*", melahirkan butuh biaya, butuh biaya hidup, beli pimpes, beli susu, masih juga ngasih uang belanja ke istri. (terj. Penulis)¹¹

Alasan faktor ekonomi. Menurut penuturan KH. Syaiful, apabila istrinya sering melahirkan ekonomi juga banyak tersalurkan pada proses persalinan tersebut. Salah satu faktor penting lainnya untuk mewujudkan keluarga Harmonis yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga merupakan salah satu usaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam ajaran Islam pemenuhan kebutuhan ekonomi dapat disebut dengan nafkah.

Kalau menurut KH. Hasib dan Ny. Ummi Kulsum mengatakan "*KH. Hasib mengatakan, mon kok menyesuaikan de'remma kondisi tang bini, yang penting padeh bahagia ben sehat, keng tape kok seteya prappan sekunni masoon pesse tang usaha jen toron, deddi kok musyawarah ben keluarga, mangkanah tang bini mau, e sorok norok KB, polanah takok bennyak otang. Menurut istri, adebu enggi kok padeh norok can lakeh, tinah kok ngabesakinah nakpotoh tingla akompoy.*" KH. Hasib mengatakan, kalau saya menyesuaikan gimana kondisi istri, yang penting dia bahagia dan sehat, akan tetapi sekarang tambah ngurangi pemasukan, usahanya tambah menurun, jadi saya musyawarah dengah keluarga, istrinya mau suruh ikut KB. Takut bertambah utangnya dan lain-lain. Kalau istinya, mengatakan saya ikut gimana enak nya suami, tidak apa-apa saya mau lihat cucu aja nanti kelak. Terj. Penulis.¹²

¹¹ KH. Syaiful ghazali dan Ny. Nur, Wawancara, (Tgl. 7 Juni 2023)

¹² KH. Hasibullah dan Ny. Ummi Kulsum, Wawancara, (Tgl. 7 Juni 2023)

Kalau menurut KH. Ami. Istilah *Azl* saya tahu, kalau zaman sekarang di istilahkan KB. KB menurut boleh karena menjaga jarak dari anak pertama dan anak selanjutnya, kalau istriku memang ikut KB. Ngelihat sekarang, ekonomi tambah menurun, saya jua sakit-sakitan. Menurut Ny. Ulfa, saya ikut KB. suntik, untuk melihat kondisi sekarang, saya juga sering sakit-sakitan, penghasilan suami saya ngurangi, sudah kesepakatan saya sama suami untuk ikut program KB.¹³

Bahwasannya Memberi uang belanja (nafkah) adalah hukumnya wajib untuk kehidupan sehari-hari bagi keluarga. Hal ini umumnya dibebankan kepada suami. Yang dimaksud dengan belanja (nafkah) di sini adalah memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, biaya kesehatan bagi seluruh anggota keluarga, biaya pendidikan dan pembantu rumah tangga bila si suami itu orang kaya. Sedangkan bila bukan orang kaya, maka sesuai dengan kemampuan, karena jumlah atau beberapa banyak uang yang harus diberikan kepada istri didasarkan pada penghasilan suami, tidak atas permintaan istri. Memberi nafkah ini hukumnya wajib (QS. Al-Baqarah: 233). Kuatnya kewajiban memberi nafkah dan besarnya pahala yang diterima suami, sampai dikatakan bahwa sesuap nasi yang diberikan kepada istri juga berpahala. Tentang ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa belanja apapun yang diberikan kepada istri dengan tulus merupakan pahala, sedikit maupun banyak, sesuai dengan kemampuan.

Hal terpenting adalah agar suami tidak memberi makan istri dan keluarga kecuali dari harta yang di perolehnya secara halal. Karena bila memberikan harta haram maka itu merupakan perbuatan kejahatan terhadap mereka. Sejalan dengan ini, Islam mengajarkan bahwa suami hendaknya memberikan nafkah kepada istrinya secukupnya saja, tidak berlebihan dan tidak berkekurangan.

Selain meningkatkan ketrampilan untuk dapat menghasilkan kebutuhan-kebutuhan ekonomi rumah tangga, seseorang harus terampil pula untuk mengatur jalannya ekonomi rumah tangga (manajemen ekonomi) agar seluruh

¹³ KH. Hisam dan Ny. Ulfa, Wawancara, (Tgl. 7 Juni 2023)

penghasilan itu dapat memenuhi sasaran kebutuhan sehari-hari. Sebab bagaimana pun banyak sumber penghasilan yang didapatkan namun bila tidak baik pengaturannya akan membawa kepada pemborosan.

B. Kesehatan

Kesehatan merupakan suatu alasannya, dalam mengikuti program KB, diwawancarai oleh peneliti bahwa sebagaimana yang dipaparkan sebagai berikut:

Ny. Nur, istri KH. Syaiful, *"kok mulai seppo, tolang sakek kabbi, kok la andik anak duwek cokop, la jeraje kabbi, dinah kok ngabeseh komпой beih, sumpamanah tang lakeh terro anak pole, dinah ma'le abinuh pole (sambih akejek)."* Saya sudah mulai sepuh, tulang sakit semua, saya sudah punya anak 2, sudah besar semua bahkan sudah proses berkeluarga, tidak apa-apa saya mau lihat cucu aja, Misalnya suami pengen punya anak lagi biar menikah lagi (candaan). Terj. Penulis.

Selanjutnya menemui KH. Hasibullah dan Ny. Ummi Kulsum. Beliau adalah memprogram KB. Beliau merupakan tokoh masyarakat di desa Palengaan Laok, beliau dengan kerelaan hati mau di wawancarai peneliti, sebagai berikut:

Kok norok KB keng karena terro ajaraah anak selukelluh ben anak senomer duwek, ma'le tak acerepet, kok andik anak tellok, teddi jarak setiap tang anak sekitar 5 taonan, teddi nyaman ben maksimal adidik anak, menurut kok sih, hehe. "saya ikut KB kerena pengen jarak antara anak yang pertama dan anak senomer dua dan tiga, biar maksimal mendidik anak, itu menurutku, hehe" Terj. Penulis.

Hasil dari pasangan tersebut bahwasannya dari KH. Hasib dan Ny. Umi ikut KB. Karena beliau pengen ada jarak dari setiap keturunannya dan agar maksimal mendidik anaknya. KB yang paling dominan adalah karena kesehatan. Terlalu sering hamil dan melahirkan, perempuan yang sudah punya lebih dari empat anak dihadang bahaya kematian akibat usia kesehatan menurun dan macam-macam kelainan lain, apabila terus saja hamil dan bersalin lagi. Hal ini selaras dengan pengakuan Ny. Nur yang mengatakan bahwa alasan beliau dalam mengikuti program KB karena usia beliau yang sudah mencapai kesakitan tulang. Semestinya perempuan yang usianya sudah terlalu tua untuk mengandung dan melahirkan terancam banyak bahaya. Khususnya bila ia

mempunyai problema-problema kesehatan lain, atau sudah terlalu sering hamil dan melahirkan. Alasan kesehatan lainnya dari mereka yaitu menyetur jarak dan merencanakan kelahiran antara anak pertama dan keputusan anak selanjutnya, hal ini seperti yang dituturkan semua informan. Kebanyakan dari alasan mereka adalah untuk mengatur jarak kelahiran agar kelahiran tidak terlalu padat dan ingin menyusui dengan masa susuan maksimal (2 tahun).

Islam pada dasarnya membolehkan umatnya ikut KB. Jika mengetahui dan memahami betul maksud dan hikmah Islam dibalik pemberian keringanan atas pelaksanaan hubungan terputus pada berbagai kondisi darurat adalah karena terinspirasi dari pemahaman yang sempurna bahwa seorang anak menjadi tanggung jawab yang sangat besar dan wajib dipelihara dengan pemeliharaan yang sempurna dan kepedulian tinggi, atau karena alasan bahwa kelahiran seorang anak akan membahayakan sang ibu bahkan ancaman kematian.¹⁴

Kalau ditinjau dari ilmu kesehatan, ibu hendaknya mengatur jarak antara dua kehamilan atau kelahiran minimal dua setengah tahun dan bisa dibulatkan tiga tahun sebagai jarak antara kehamilan atau kelahiran memang baik menurut ilmu kesehatan, karena ibu memerlukan waktu tersebut untuk menjaga kesehatan padawaktu hamil agar kandungannya selamat dan ia perlu menyusui dan merawat bayinya dengan seksama. Kemudian ia juga perlu merehabilitasi (memperbaiki) dirinya sendiri.¹⁵

pada masa menyusui pertumbuhan anak juga terancam bila sang ibu hamil lagi. Dalam kondisi-kondisi seperti di atas bila seseorang menggunakan salah satu cara atau alat untuk mencegah kehamilan setelah mendapat petunjuk dari dokter yang terpercaya, tidak mengapa kalau dia melakukan hal tersebut. Melaksanakan KB dengan motivasi yang hanya bersifat pribadi, misalnya ber-KB untuk menjarangkan kehamilan atau kelahiran, untuk menjaga kesehatan badan si ibu, hukumnya boleh saja. Dalam hidup berumah tangga, kesehatan sangat

¹⁴ Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), h.24.

¹⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1997), h.56.

penting sekali artinya. Bahkan tidak hanya dalam hidup berumah tangga, tetapi bagi manusia seluruhnya. Oleh sebab itu, suami istri harus memelihara kesehatan jasmani dan rohani agar dapat melaksanakan tugas masing-masing.¹⁶

C. Psikologis

Dari alasan segi psikologisnya hanya ada satu keluarga saja yang mempunyai alasan tersebut di atas. Pasangan KH. Sayiful Ghazali dan Ny. Nur. Ibu Ny. Nur menjawab alasan beliau mengikuti program KB dari segi psikologisnya, yaitu;

“Kok ngenbengenan niser tang anak, kok tingla hamil biasanah kok sering marah tak jelas ke lakeh, kaddeng ka anak, deddi niser, terus kok riyah sering sakek ben tak nyaman ngakan, minta nitak benni ke lakeh, ajieh deddinah kok ngetter.” Saya kayak sudah trowma kasihan ke anak, saya kalau hamil biasanya saya sering marah tidak jelas ke suami, terkadang ke anak, jadi ujung-ujungnya kasihan, saya biasanya sering sakit makan tidak enak, minta yang aneh-aneh ke suami, itulah kadang saya gemetar kalau punya anak lagi. Terj. Penulis.

Selain dari alasan kesehatan terdapat juga alasan dari segi faktor psikologis. Seperti yang diungkapkan oleh Ny. Nur diatas. Bahwa alasan lain yang mendasari beliau mengikuti KB karena beliau merasa orang hamil itu emosinya selalu naik tidak stabil dan yang menjadi korban dari emosinya adalah anak-anak beliau sendiri bahkan ke suami, dan beliau merasa kurang bisa memperhatikan anak-anak beliau. Akibatnya, anak-anak kurang kasih sayang apabila beliau sering hamil dan melahirkan.

Anak merupakan hal yang sangat berharga di mata siapapun, khususnya orang tua. Anak adalah perekat hubungan di dalam keluarga, sehingga dapat dikatakan anak memiliki nilai yang tak terhingga. Banyak fenomena membuktikan orang tua rela berkorban demi keberhasilan anaknya. Tidak jarang ditemukan orang tua yang menghabiskan waktu, sibuk bekerja semata-mata untuk kepentingan anak.

¹⁶ Dedi Junaedi, Keluarga Sakina Pembinaan dan Pelestariannya, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h.180.

Ditinjau dari sisi psikologi, Kedekatan hubungan antara orangtua dengan anak tentu saja akan berpengaruh secara emosional. Anak akan merasa dibutuhkan dan berharga dalam keluarga, apabila orangtua memberikan perhatiannya kepada anak. Anak akan menganggap bahwa keluarga merupakan bagian dari dirinya yang sangat dibutuhkan dalam segala hal. Sebaliknya, hubungan yang kurang harmonis antara orangtua dan anak akan berdampak buruk terhadap perkembangan anak. Tidak jarang anak terjerumus ke hal-hal negatif dengan alasan orangtua kurang memberikan perhatian ke pada anak.¹⁷

kebutuhan anak bukan hanya sebatas kebutuhan materi semata, anak juga membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang terdekatnya, khususnya orang tua. Realitanya, banyak anak yang kurang mendapatkan kebutuhan afeksi (kasih sayang), disebabkan orang tua sibuk mencari uang demi untuk memperbaiki perekonomian keluarga. perbedaan persepsi inilah yang terkadang membuat dilema dalam hubungan antara orang tua dan anak menjadi semakin lemah.

Oleh karena itu, kualitas dan kuantitas pertemuan antar anggota keluarga perlu ditingkatkan dengan tujuan untuk membangun keutuhan hubungan orangtua dan anak. Peran orangtua sangat dibutuhkan dalam perkembangan psikologi anak. Serta perhatian dan kedekatan orang tua sangat mempengaruhi keberhasilan anak dalam mencapai apa yang diinginkan. Orangtua merupakan pemberi motivasi terbesar bagi anak, sehingga diharapkan orangtua dapat memberikan perhatian dan kasih sayang sepenuhnya kepada anak. Kedekatan antara orangtua dan anak memiliki makna dan peran yang sangat penting dalam setiap aspek kehidupan keluarga.

Implikasi KB Dalam Membentuk Keluarga Harmonis

Lingkungan wilayah Pondok Pesantren Nurud Dholam Palengaan Laok Pamekasan terdapat beberapa implikasi yang mengikuti program KB tersebut.

¹⁷ Umi Sumbulah dan Nining Eka Wahyu Hidayati, Keluarga berencana dikalangan keluarga pesantren dalam membentuk keluarga sakinah, (Jurnal Fakultas Syariah: UIN Malang, 2009), h.10

Implikasi tersebut dapat berdampak dari segi kesehatan, pendidikan, ekonomi, psikologis dan agama. Akan tetapi yang peneliti temukan di masyarakat khususnya Lingkungan Pondok Pesantren Nurud Dholam Palengaan Laok adalah Ekonomi, Kesehatan dan Psikologis. Dari hasil penelitian dilapangan ternyata KB juga mempunyai Dampak Positif dan Negatif dalam mempengaruhi pembentukan keluarga yang Harmonis.¹⁸ Di bawah ini adalah hasil wawancara peneliti, diantaranya adalah:

a. Implikasi Positif

Menurut hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa implikasi positif Keluarga berencana dari segi kesehatan yaitu tidak membuat hamil dan tidak terlalu sering-sering melahirkan, karena perempuan yang sering melahirkan dan sudah punya lebih dari tiga anak dihadang bahaya kematian akibat pendarahan hebat dan macam-macam kelainan lain, apabila terus saja hamil dan bersalin lagi. Keluarga berencana juga memberi waktu bagi organ reproduksi ibu untuk beristirahat sejenak disamping kesibukannya membesarkan putra-putrinya membutuhkan energi yang prima.

Bahwasannya Pencegahan kehamilan karena keterpaksaan, seperti tidak bisa melahirkan secara alami sehingga harus melalui operasi untuk mengeluarkan bayinya, maka pencegahan kehamilan boleh dilakukan. Adapun dengan penggunaan alat, seperti pil dan yang serupa dengannya, untuk menunda kehamilan dalam masa tertentu demi kemaslahatan istri, seperti karena kondisi fisiknya yang sangat lemah sehingga tidak kuat untuk hamil secara berturut-turut, bahkan bisa membahayakan maka tidak berdosa. Dalam kondisi atau masa tertentu penundaan harus dilakukan sampai teratur bahkan mencegahnya sama sekali jika dipastikan kehamilannya membahayakan.

Di samping itu juga bisa lebih mempersiapkan kelahiran anak yang kedua. Mengikuti KB asal yang cocok tentu dengan konsultasi ahlinya berguna bagi kehidupan bayinya karena ia akan memperoleh cukup ASI selama

¹⁸ Siti Jaleha, Studi Tentang Dampak Program Keluarga Berencana Di Desa Bangun Mulya Kab. Penajam Paser Utara, Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 4, No. 1 (2016), h. 43

2 tahun. Telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa melaksanakan KB dengan motivasi yang hanya bersifat pribadi, misalnya ber-KB untuk menjaga kesehatan badan ibu dan anak, hukumnya boleh saja. Seperti yang sudah dijelaskan didalam Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat (233), yang menjelaskan bahwa para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh dan tidak dibenarkan seorang ibu menderita karena anaknya, dengan demikian pula ayahnya dan ahli warisnya.

Memberikan ASI selama dua tahun merupakan proses pengaturan kelahiran atau keluarga berencana, dengan pengaturan kelahiran di sini dapat merawat anak-anak mereka dengan baik. Disamping seorang anak juga membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Pengaturan kelahiran ini juga orang tua dapat lebih mendekati diri ke semua anak-anaknya karena kedekatan hubungan orang tua dan anak akan mempengaruhi pembentukan keluarga yang Harmonis.

bahwasannya implikasi positif Keluarga Berencana yang lain adalah seperti manfaat menyusui bermanfaat bagi proses pembentukan kecerdasan otak anak dan kesehatan karena mengandung zat kekebalan terhadap penyakit, bersih dan mudah diberikan secara cepat serta tidak membela.¹⁹ ASI bukan saja bermanfaat bagi bayi tetapi juga bagi ibunya menyangkut kesehatan reproduksi ibu yaitu membuat ibu sehat secara fisik, mental dan sosial secara menyeluruh menyangkut sistem, fungsi dan proses reproduksi dan bukan bebas dari kecacatan atau penyakit, dengan menyusui akan memulihkan kesehatan ibu memperlancarkan pencernaan dalam perut dan terhindar dari penyakit kanker payudara serta akan mencegah kehamilan selama masih menyusui.

Salah satu misi membangun dan mewujudkan keluarga Harmonis yaitu menjalin hubungan cinta insani dan ruhani, Menjalinkan kasih sayang. Dalam kehidupankeluarga, anakanak membutuhkan dialog yang penuh dengan

¹⁹ *Ibid*, H. 45

pendekatan manusiawi dan kasih sayang anak-anak membutuhkan perhatian, pemeliharaan, perlindungan, pengawasan dan bimbingan. Kasih sayang orang tua terhadap anak harus dengan kadar yang masuk akal dan bijak, yakni kasih sayang yang bercampur kekerasan, tidak berlebihan dan tidak lalai, tidak membiarkan anak bermain semaunya dan bergaul dengan orang yang diinginkan tanpa ada pengawasan.²⁰

Hal ini lantaran anak kecil apabila tidak mendapat kasih sayang ia akan berperilaku menyimpang dan jika diberikan kasih sayang yang berlebihan juga akan sebaliknya. Seperti penjelasan pada pembahasan sebelumnya bahwa orang tua harus memperlakukan semua anak-anaknya dengan adil, orang tua yang memiliki anak lebih dari satu, ia juga berkewajiban untuk berbuat adil terhadap anak-anaknya itu. Orang tua tidak boleh membedakan yang satu dengan yang lain, yang laki-laki dengan yang wanita, baik dalam kasih sayang yang bersifat moril maupun dalam hal-hal yang bersifat materil. Sikap adil ini bukan berarti memberinya porsi yang sama, tetapi menempatkan anak-anak sesuai dengan kebutuhannya.

Keluarga bahagia merupakan keluarga yang terlahir dari usaha keras pasangan suami istri dalam memenuhi semua kewajiban, salah satunya adalah kebutuhan ekonomi. Kepala keluarga wajib mencukupi kebutuhan nafkah istri dan anak-anaknya dengan berbagai usaha yang halal. Kebutuhan ekonomi adalah kebutuhan asasi seperti sandang, papan dan pangan, serta kebutuhan dharuri seperti pendidikan, kesehatan, keamanan. Kecukupan sandang, pangan, dan papan.

Kecukupan *financial* sebab manusia sebagai hamba Allah dan sebagai makhluk sosial yang beradab memerlukan sandang sebagai penutup aurat untuk beribadah kepada Allah SWT. Suami istri juga memerlukan hidup yang layak dalam pergaulan masyarakat sesuai dengan tingkat sosialnya. Pangan juga tidak kalah penting sebab cinta tanpa beras akan menciptakan

²⁰ Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam*, (Bogor: Kencana, 2003), h.138.

malam yang tidak berkesan dan pagi hari perut keroncongan. Oleh sebab itu, sebelum menikah hendaknya sudah mempunyai lapangan kerja yang dapat menghasilkan uang dan setelah menikahpun suami istri harus bekerja keras dan memohon pertolongan Allah SWT lewat doa dan ibadah yang dilaksanakan setiap hari. Selain itu, berkeluarga juga memerlukan papan sebagai tempat tinggal dan tempat usaha mencari nafkah hidupnya. Jangan sampai setelah menikah suami istri numpang terus menerus pada orang tua, sebab hal ini akan menimbulkan berbagai masalah kehidupan rumah tangga. Karena itu, usaha dan kerja keraslah demi rumah tangga yang mandiri dan bebas dari campur tangan pihak ketiga. Memang uang bukan segala-galanya, tetapi dalam kenyataan hidup di dunia ini hampir segalagalanya pakai uang.²¹

Oleh karena itu, dengan mengikuti program KB maka anggota keluarga terutama kepala rumah tangga berharap ekonomi keluarga terpenuhi, karena dengan mengikuti KB maka kelahiran anak akan teratur dan kekayaan yang dimiliki keluarga tidak habis begitu saja untuk masalah kelahiran anak dan mencukupi kebutuhan anak yang banyak. Jadi, ketika kekayaan dihabiskan untuk lima orang anak, karena mengikuti KB maka bisa saja hanya untuk dua atau tiga orang anak saja. Ketika ekonomi keluarga dapat memenuhi segala kebutuhan anggota keluarga dengan cukup maka akan tercipta keluarga yang bahagia atau kesakinahan keluarga akan tercapai.

b. Implikasi Negatif

Dari berbagai permasalahan yang dialami yaitu mencegah kehamilan sama-sama diizinkan, selama metode tersebut tidak merugikan kesehatan. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan yang dicapai dan diketahui oleh umat manusia. ternyata, banyak ditemukan perangkat, cara, dan alat-alat yang serupa dengan 'Azl sebagai cara untuk mencegah terjadinya kehamilan. Salah satu metode modern yaitu metoda hormonal, yang mencegah indung telur

²¹ Muhammad Shalih Al-Munajjid, 40 Kiat Menuju Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007), h.43.

mengeluarkan sel-sel telur, mempersulit pembuahan, dan menjaga agar dinding-dinding rahim tak menyokong terjadinya kehamilan yang tak dikehendaki. Dalam metoda hormonal terdapat tiga jenis alat KB yang dapat dipilih seperti pil pengendali kehamilan yang harus diminum setiap hari. Suntikan yang diberikan setiap beberapa bulan sekali. Susuk yang biasanya dimasukkan ke dalam lengan dan tahan sampai beberapa tahun.

Cara tersebut juga mempunyai sisi negatif atau efek samping pada akseptor, seperti muntah-muntah, pusing, mual dan bertambahnya berat badan. Begitu juga dengan menggunakan alat-alat KB yang dimasukkan ke dalam rahim juga mempunyai efek samping yakni seminggu pertama, mungkin ada pendarahan kecil. Ada perempuan-perempuan pemakai spiral yang mengalami perubahan haid, menjadi lebih berat dan lebih lama, bahkan lebih menyakitkan. Tetapi biasanya semua gejala ini akan lenyap dengan sendirinya sesudah tiga bulan.

Rohani jasmani kedua-duanya harus sehat, kalau Rohani sehat tetapi jasmani sakit, maka lambat laun rohani itu akan menderita sakit pula. Ajaran Islam telah memberikan tuntunan kepada umatnya untuk selalu memelihara kesehatan hidup, sehingga menurut pandangan Islam kebersihan yang merupakan pangkal kesehatan itu ditempatkan sebagai salah satu cabang keimanan seorang *Nadhofatu Minal Iman* (kebersihan itu sebagian dari iman).²² Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memelihara kesehatan itu memelihara kesehatan termasuk satu kewajiban yang diperintahkan agama.

Hasil penelitian di atas, bahwa metode keluarga berencana yang di pakai juga membawa efek samping terhadap kesehatan bagi akseptor KB kesehatan akan terganggu seperti batuk, badan menjadi gemuk, dapat membuat seorang perempuan tidak segera hamil, terjadi keputihan hebat, haidnya kadang tidak teratur. Sedangkan implikasi negatif KB dalam membentuk keluarga yang Harmonis apabila kesehatan terganggu akan menjadi faktor penghalang untuk dapat mewujudkan keluarga yang harmonis Salah satu cara dalam

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 161.

mewujudkan keluarga harmonis yaitu terpenuhinya kebutuhan kesehatan keluarga, lahir dan bathin.

Kesimpulan

Lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Nurud Dholam Palengaan laok Pamekasan yang mengikuti program Keluarga Berencana mempunyai alasan untuk membentuk keluarga yang Harmonis. Alasan jama'ah keluarga berlandaskan karena ekonomi, kesehatan dan psikologisnya. Alasan tersebut karena berdampak positif untuk memaksimalkan pendidikan anak-anak terpenuhi, saling kasih sayang, saling mengerti dan semua anggota mengerti akan hak dan kewajibannya. Begitu juga dari sisi dampak negatifnya keluarga yang melakukan Keluarga Berencana, yaitu mencegah kehamilan sama-sama diizinkan, selama metode tersebut tidak merugikan kesehatan. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan yang dicapai dan diketahui oleh umat manusia. Ternyata, banyak ditemukan perangkat, cara, dan alat-alat yang serupa dengan 'Azl sebagaimana yang di pakai Jama'ah di Lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Nurud Dholam Palengaan laok Pamekasan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Salah satu metode modern yang dipakai Jam'ah yaitu metoda Hormonal (Pil dan Suntik), yang efek samping terhadap kesehatan bagi akseptor KB kesehatan akan terganggu seperti batuk, badan menjadi gemuk dan lain-lain. Tujuan tersebut demi memaksimalkan pendidikan anak-anaknya.

Refrensi

- Aji, Ahmad Mukri. 2012, Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam. Bogor: Pustaka Pena Ilahi.
- Aji, Ahmad Mukri. 2012, Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam, Bogor: Pustaka Pena Ilahi.
- Al-Munajjid, Muhammad Shalih. 2007. 40 Kiat Menuju Keluarga Sakinah. Yogyakarta: Pustaka Fahima.
- Hamdani, Muhammad. 2012. Pendidikan Agama Islam. Jakarta: CV Trans Media.
- Haryono, Suyono. 1977. Komunikasi Informasi dan Edukasi. Jakarta: BKKBN.

- Junaedi, Dedi. 2007. *Keluarga Sakina Pembinaan dan Pelestariannya*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Laonso, Hamid dan Muhammad Jamil. 2005. *Hukum Islam Alternatif terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi.
- Qaradhawi, Yusuf. 2007. *Halal dan Haram*. Bandung; Jibal.
- Raya, Ahmad Thib dan Siti Musdah Muli. 2003. *Menyelami Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam*. Bogor: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Zuhairini, 1993, *Pendidikan Islam dalam Keluarga*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Zuhdi, Masjufuk. 1997. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo.
- Alfauzi, 2017, *Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan dalam Jurnal Lentera*, Vol. 3, No. 1.
- Aji, Ahmad Mukri. 2017, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif Indonesia*, dalam Salam; *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 4 No. 1.
- Alfauzi, 2017, *Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan*, dalam *Jurnal Lentera*, Vol. 3, No. 1.
- Emilia, Sari. 2019, *Keluarga Berencana perspektif Hadist*, UIN Syarif Hidayatullah, *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, Vol. 6. No. 1.
- Abbas, Arfan. 2015, *Lima Prinsip Istinbat Kontemporer Sebagai Konkulasi Pembaharuan Dalam Teori Penetapan Hukum Islam*, *Jurnal Al-Manahij*, (Fakultas Syariah: UIN Malang).
- Sabrur, Rohim. 2016, *Argumen Program Keluarga Bencana Dalam Islam*, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 1 No. 2.
- Sumbulah, Umi dan Nining Eka Wahyu Hidayati. 2009. *Keluarga Berencana Dikalangan Keluarga Pesantren Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (*Jurnal Fakultas Syariah: UIN Malang*).
- Siti, Jaleha. 2016, *Studi Tentang Dampak Program Keluarga Berencana Di Desa Bangun Mulya Kab. Penajam Paser Utara*, *Jurnal Ilmu Pemerintah*, vol. 4, No. 1.

Ryana. "Peran Orangtua dalam Mendidik Anak," http://www.pkpaindonesia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=127:peran-orangtua-alam-mendidikanak&catid=58:artikel-aceh&Itemid=171, (diakses pada 5 juni 2023)

http://en.wikipedia.org/wiki/Family_planning. (diakses pada 5 juni 2023).